



PENGADILAN NEGERI SANGATTA



LAPORAN Pelaksanaan Kegiatan

2019

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang dapat terucap selain puji dan syukur kepada ALLAH S.W.T, karena atas kehendak-NYA jualah maka Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Adapun maksud dan tujuan pembuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini adalah sebagai pertanggungjawaban kepada publik dari hasil akhir aktualisasi program-program kerja pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sangatta yang penyusunannya disesuaikan dengan outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tertanggal 16 Desember 2019 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, dan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor:W18-U/3810/O.T.01.2/12/2019 tertangga 19 Desember 2019 perihal penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap publik tersebut maka Pengadilan Negeri Sangatta yang merupakan Lembaga publik berkewajiban untuk melaporkan kepada publik terhadap setiap program kerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Adapun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini pada dasarnya memuat tentang pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta selama kurun waktu 1(satu) tahun, yang berisi tentang keadaan perkara dan penyelesaian perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta pengelolaan teknologi informasi

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini kami sajikan, untuk dapat memberikan gambaran umum sebagai bentuk Pertanggungjawaban kepada public tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta sebagai pelaksanaan kekuatan kehakiman di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2019 ini.

Sangatta, 02 januari 2019



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	2	
DAFTAR ISI.....	3	
BAB I	Pendahuluan	
BAB II	A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum/ Agama/ Miltun	
	Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	17
	Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	18
	Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	20
	Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	21
	B. Penyelesaian Perkara	
	Jumlah sisa perkara yang diputus	
	Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	25
	Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding,kasasi,dan PK	25
	Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi.....	26
	Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	26
	C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	
	Posbankum.....	27
	Sidang Keliling / Pelayanan terpadu.....	28
	Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	28
BAB III	Sumber Daya Manusia	
	Komposisi SDM berdasrkan Kepangkatan/ golongan/ pendidikan	
	Mutasi.....	29
	Promosi.....	30
	Pensiun.....	31
	Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	32
BAB IV	Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	
	Pengelolaan Keuangan.....	33
	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana.....	34
	Pengelolaan Teknologi dan Informasi.....	39
	Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum	
	Implementasi SIPP dilingkungan Peradilan Umum	
BAB V	Peningkatan Pelayan Publik	
	Akreditasi Penjamin Mutu.....	43
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	43
	Inovasi Pelayanan Publik.....	48
BAB VI	Pengawasan	
	A. Internal.....	44
	B. Evaluasi.....	53
BAB VII	Penutup	
	A...Kesimpulan.....	54
	B...Rekomendasi.....	54

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai salah satu lembaga peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Pengadilan Negeri Sangatta mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diterimanya. Untuk itu, Pengadilan Negeri Sangatta harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Sangatta harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Dalam merumuskan suatu kebijakan umum, diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”**. Untuk itu, Pengadilan Negeri Sangatta telah mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk diantaranya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah diuraikan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang

berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan mengharagai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun Oleh sebab itu harapan kami agar para pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Timur dapat memelopori untuk menjadi teladan dalam mentaati hukum.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan dengan meningkatkan disiplin kerja dan kebersamaan yang baik maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Visi : Terwujudnya Peradilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung

Misi : Pengadilan Negeri Sangatta mengemban misi:

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II



Demi suksesnya visi dan misi tersebut maka asas independensi harus menjadi pengawal tugas – tugas peradilan. Dalam arti bahwa suatu proses dalam peradilan harus benar-benar terbebas dari pengaruh pemerintah atau kekuasaan lainnya. Jadi Independensi peradilan merupakan salah satu dasar demokrasi dan Negara berdasarkan atas hukum.

Perlu diketahui bahwa Pengadilan Negeri Sangata walaupun baru diresmikan pada tahun 2003 telah cukup baik memberikan akses kemudahan kepada public dalam memperoleh hak keadilan, kualifikasi Hakimnya, Kepaniteraannya cukup memenuhi standar intelektual dan integritas moral yang baik.

Pembaharuan badan peradilan merupakan sebuah keharusan dan wajib dilaksanakan secara terus – menerus, *tanpa kenal lelah* sampai terwujud badan peradilan yang dipercaya, berwibawa, terhormat dan dihormati.

Motto :

S I A P (Santun, Inovatif, Akuntebel, Profesional)



Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu Perencanaan Strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh unsur yang ada di Pengadilan Negeri Sangatta. Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam 5 Tahun kedepan. Pengadilan Negeri Sangatta telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahap II yakni periode 2015-2019 yang tiap tahunnya dilakukan reuiu untuk dilakukan perbaikan. Fokus utama Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Sangatta sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya dengan baik. Sehingga Pengadilan Negeri Sangatta dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung RI, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Perencanaan Strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai. Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Sangatta adalah berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Sangatta. Pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat pencari keadilan dapat diberikan dengan proses beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta tersebut juga tidak terlepas dari Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung 2010-2035 dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Olehkarena itu, diharapkan agar antara Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program-program pembangunan di bidang hukum.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Memang bukan hal yang mudah bagi jajaran Pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan kedepan. Apalagi dengan banyaknya sorotan terhadap lembaga peradilan akhir-akhir ini, bagi jajaran Pengadilan Negeri Sangatta dan kurangnya tenaga baik di kepaniteraan perkara maupun administrasi, hal ini justru dijadikan semangat dan pemicu untuk bekerja dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab, mengabdikan pada masyarakat dan Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu upayanya adalah membentuk hakim yang baik artinya meliputi perspektif intelektual, perspektif etik, perspektif hukum, perspektif kehidupan beragama dan perspektif teknis peradilan. Begitu pula dengan peningkatan moral terhadap para Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Sangatta telah melaksanakan beberapa kegiatan rutin berupa :

1. Senam pagi bersama



2. Kerja bakti membersihkan lingkungan kantor Pengadilan Negeri Sangatta



3. Siraman rohani bagi yang muslim dan non muslim



Rapat Interen Bagian Kesekretariatan



4. Rapat Bulanan



Pembagian door prize di setiap akhir rapat bulanan

Dengan adanya kegiatan rutin yang telah berjalan selama ini maka kedepan akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sehingga Pengadilan yang baik bisa dibangun melalui persepsi positif masyarakat terhadap Pengadilan, memperkuat independensi dan kebebasan hakim yang senantiasa memperhatikan rasa keadilan masyarakat, adil, jujur, berpengetahuan tinggi, cakap, rendah hati, berhati-hati, berintegritas dan disiplin. Pengadilan yang baik juga jika organisasi itu bekerja efisien dan efektif dalam memutus dengan cepat. Perlu untuk diketahui bahwa bukanlah tugas hakim untuk menghukum. Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan semata-mata memutus menurut hukum atas bukti-bukti yang sah dan meyakinkan yang didapat selama dan didalam persidangan.

Dalam tahun 2019 ini ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yang bukan merupakan kegiatan rutin diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Sidang tilang ditempat bekerjasama dengan Polres Kabupaten Kutai Timur dan Kejaksaan Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019 di Jalan APT.Pranoto.



- 2) Sosialisasi pemberlakuan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan Surat Keterangan Elektronik (ERA TERANG) pada Pengadilan Negeri Sangatta



yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 diruang sidang cakra dengan dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Kutai Timur dan jajarannya serta tamu undangan lainnya.



- 3) Sosialisasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 September 2019.



- 4) Foto bersama anak-anak PKL dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta magang selama kurang lebih 3 bulan



- 5) Kegiatan Pengantar alih tugas Bapak Marihot Sirait, S.H ke Pengadilan Negeri Balikpapan dan Ibu Septi Novia Arini, S.H ke Pengadilan Negeri Samarinda.



- 6) Buka bersama Keluarga Besar Pengadilan Negeri Sangatta dan Dharmayukti Karini Cabang Sangatta di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta



- 7) Foto Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda beserta rombongan dalam rangka kunjungan ke Pengadilan Negeri Sangatta



- 8) Pemeriksaan Setempat di Bengalon perkara perdata dengan Majelis Hakim Rahmat Sanjaya, S.H, M.H ,M.Riduansyah, S.H, Andreas Pungky Maradona, S.H, M.H ,dan Panitera Pengganti Sabran AK, S.H



- 9) Nonton Bareng acara Launching SIPP TK.Banding dan Pembinaan Teknis dan Pembinaan Administrasi Yudisial 2019 di Lobby Pengadilan Negeri Sangatta.



10) Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda



11) Acara Rakernis Penyelesaian Sengketa yang diikuti oleh Bapak Alfian Wahyu Pratama, S.H. M.H di Hotel Victoria



BAB II

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Sangatta)

➤ Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan Perkara Pidana

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018 Belum Putus	Sisa Tahun 2018 Belum Minutasi	Masuk Tahun 2019	Beban Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Minutasi Tahun 2019	Sisa Perkara Putus Belum Minutasi Tahun 2019	Sisa Perkara Belum Putus Tahun 2019
1	Pidana Biasa	46	47	304	350	270	266	5	80
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Lalu-Lintas	-	-	11.2778	11.278	11.278	-	-	-
4	Pidana Cepat	-	-	7	7	7	7	-	-
5	Pidana Anak	1	1	15	16	16	16	-	-
6	Pidana Praperadilan	-	-	1	1	1	1	-	-
	Jumlah	47	47	11.605	6.1152	11.572	11.572	5	80

Keadaan Perkara Perdata

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018 Belum Putus	Sisa Tahun 2018 Belum Minutasi	Masuk Tahun 2019	Beban Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Minutasi Tahun 2019	Sisa Perkara Putus Belum Minutasi Tahun 2019	Sisa Perkara Belum Putus Tahun 2019
1	Perdata Gugatan	16	1	40	57	43	42	2	13
2	Perdata Permohonan	1	-	92	93	93	93	-	-
3	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	2	1	1	1	-	1
	Jumlah								

➤ Keadaan Perkara Tingkat Banding

Rekapitulasi Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Biasa

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Banding	-	3	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	9
2	Pengiriman Berkas	-	3	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	9
3	Putusan PT	-	1	2	3	1	-	-	-	-	3	-	-	10
4	Belum DiPutus PT	2	4	3	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1
5	Penerimaan Di PN	2	-	2	3	2	-	-	-	-	2	-	-	11
6	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding	2	-	1	4	1	1	-	-	-	-	2	-	11
	Jumlah													

Rekapitulasi Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Singkat

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Banding													
2	Pengiriman Berkas	N												
3	Putusan PT		I											
4	Belum DiPutus PT			H										
5	Penerimaan Di PN				I									
6	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding					L								
	Jumlah													

Rekapitulasi Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Cepat

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Banding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
2	Pengiriman Berkas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Putusan PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belum DiPutus PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
5	Penerimaan Di PN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah													4

Rekapitulasi Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Lalu Lintas

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Banding	N												
2	Pengiriman Berkas		I											
3	Putusan PT			H										
4	Belum DiPutus PT				I									
5	Penerimaan Di PN					L								
6	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding													
	Jumlah													

➤ Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Rekapitulasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana Biasa

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Kasasi	2	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	9
2	Pengiriman Berkas	1	-	1	-	2	2	-	1	2	-	-	-	9
3	Putusan MA	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	5
4	Penerimaan Di PN	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	5
5	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding	1	-	-	-	2	-	2	1	-	2	-	-	8
	Jumlah													

Rekapitulasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana Singkat

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Kasasi	N												
2	Pengiriman Berkas		I											
3	Putusan MA			H										
4	Penerimaan Di PN				I									
5	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding					L								
	Jumlah													

Rekapitulasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana Cepat

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Kasasi	N												
2	Pengiriman Berkas		I											
3	Putusan MA			H										
4	Penerimaan Di PN				I									
5	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding					L								
	Jumlah													

Rekapitulasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana Lalu Lintas

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Kasasi	N												
2	Pengiriman Berkas		I											
3	Putusan MA			H										
4	Penerimaan Di PN				I									
5	Pemberitahuan an Pembanding /Terbanding					L								
	Jumlah													

➤ Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Rekapitulasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Biasa

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan PK	N												
2	Pengiriman Berkas		I											
3	Putusan MA			H										
4	Penerimaan Di PN				I									
5	Pemberitahuan an Pembanding /Terbanding					L								
	Jumlah													

Rekapitulasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Singkat

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan PK	N												
2	Pengiriman Berkas		I											
3	Putusan MA			H										
4	Penerimaan Di PN				I									
5	Pemberitahuan an Pembanding /Terbanding					L								
	Jumlah													

Rekapitulasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Cepat

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan PK	N												
2	Pengiriman Berkas		I											
3	Putusan MA			H										
4	Penerimaan Di PN				I									
5	Pemberitahuan an Pembanding /Terbanding					L								
	Jumlah													

Rekapitulasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Lalu Lintas

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan PK	N												
2	Pengiriman Berkas		I											
3	Putusan MA			H										
4	Penerimaan Di PN				I									
5	Pemberitahuan an Pembanding					L								

	/Terbanding													
	Jumlah													

Rekapitulasi Upaya Hukum Banding Perkara Perdata Gugatan

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Banding	1	1	-	2	3	4	-	-	2	-	-	-	12
2	Pengiriman Berkas	-	-	1	-	2	-	4	1	2	1	1	-	12
3	Putusan PT	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	2	12
4	Belum DiPutus PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Penerimaan Di PN	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	3	2	12
6	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	4	12
	Jumlah													

Ket: Permohonan banding total 13 cabut 1 dibulan januari jadi jumlah 12

Rekapitulasi Upaya Hukum Banding Perkara Perdata Permohonan

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Banding	N												
2	Pengiriman Berkas		I											
3	Putusan PT			H										
4	Belum DiPutus PT				I									
5	Penerimaan Di PN					L								
6	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding													
	Jumlah													

Rekapitulasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata Gugatan

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Kasasi	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	2	7
2	Pengiriman Berkas	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	5
3	Putusan MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Di PN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah													

Rekapitulasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata Permohonan

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan Kasasi	N												
2	Pengiriman Berkas		I											
3	Putusan MA			H										
4	Penerimaan Di PN				I									
5	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding					L								

Rekapitulasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata Permohonan

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan PK	N												
2	Pengiriman Berkas		I											
3	Putusan MA			H										
4	Penerimaan Di PN				I									
5	Pemberitahuan					L								

Pembanding /Terbanding														
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rekapitulasi Upaya Hukum PK Perkara Perdata Gugatan

No	Uraian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Permohonan PK	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
2	Pengiriman Berkas	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
3	Putusan MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Penerimaan Di PN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pemberitahuan Pembanding /Terbanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

B. Penyelesaian Perkara

PIDANA

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang DiPutus	Jumlah Perkara Yang DiPutus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,Kasasi,PK
1	<i>Pidana Biasa</i>	80	270	297
2	<i>Pidana Singkat</i>	-		
3	<i>Pidana Lalu-Lintas</i>	-	11.278	11.278
4	<i>Pidana Cepat</i>	-	7	5
5	<i>Pidana Anak</i>	-	16	15
6	<i>Pidana Praperadilan</i>	-	1	1
	<i>Jumlah</i>			

PERDATA

Rekapitulasi Mediasi Perkara Perdata

No	Bulan	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Mediasi		Jumlah Mediasi							Mediasi berjalan
		Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	Berhasil			Total Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
								Akta Perdamaian/ Putusan Berhasil Sebagian	Pencabutan					
1	Januari	16	7	23	-	3	3	-	-	-	-	2	-	1
2	Februari	18	3	21	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1
3	Maret	17	4	21	1	3	4	-	-	-	-	3	-	1
4	April	20	-	20	1	1	2	-	-	-	-	2	-	-
5	Mei	12	2	14	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Juni	10	1	11	1	0	1	-	-	-	-	1	-	-
7	Juli	9	4	13	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
8	Agustus	9	6	15	1	6	7	1	-	-	1	3	-	3
9	September	14	1	15	3	-	3	-	-	-	-	3	-	-
10	Oktober	12	5	17	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1
11	November	12	5	17	1	3	4	-	-	-	-	1	-	3
12	Desember	14	2	16	3	1	4	-	-	-	-	4	-	-

5. Rekapitulasi Diversi Perkara Pidana Anak

No	Uraian	Jumlah Perkara
	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2019	15
	Melalui Tahapan Diversi	2
	Tidak Melalui Tahapan Diversi	13
	Hasil Diversi Berhasil	2
	Hasil Diversi tidak Berhasil	-

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

Dalam rangka meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah menyusun Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Negeri yang telah dan akan diterapkan diseluruh Indonesia.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan sebuah program yang pertama kali dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor :1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008, diperkaya dengan penerapan Internasional framework for court excellent.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2079/DJU/SK/OT01.3/11/2018 tertanggal 27 November 2018 tentang nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2018 dengan nilai 705 Akreditasi A (Excellent).Dan untuk 2019 belum ada nilai resmi yang turun dari pusat.

➤ Posbankum



Pengadilan Negeri Sangatta kelas II pada Tahun Anggaran 2019 ini bekerjasama dengan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Dayak Bersatu yang berkedudukan di Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor :W18-U7/236.a/kp.07.11/II/2019 Tentang Pos pelayanan hukum

pada Pengadilan Negeri Sangatta tahun anggaran 2019, tertanggal 15 Februari 2019. Dan pada semester kedua tepatnya pada hari Senin tanggal 1 bulan Juli tahun 2019 dibuat Memorandum Of Understanding (Nota Kesepakatan) antara Kantor Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai dengan Pengadilan Negeri Sangatta yang telah dibuat beberapa pasal yang sudah disepakati bersama. Untuk Pos bantuan hukum ini disediakan dana sebesar Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) untuk 1 tahun, yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu
Pengadilan Negeri Sangatta kelas II tidak pernah mengadakan sidang keliling atau Pelayanan Terpadu.

- Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)
Dalam DIPA Badilum (03) Pengadilan Negeri Sangatta kelas II pada Tahun Anggaran 2019 ini , tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk program Perkara Prodeo.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/golongan/pendidikan

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam menjalankan Tupoksi dan melayani masyarakat pencari keadilan dirasa sangatlah kurang, namun Pengadilan Negeri Sangatta tetap menjalankan tupoksinya masing-masing dan memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat.

Komposisi SDM

Pangkat / Gol	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
Pengatur Tk.I / II.b	1	SLTA	1
Pengatur Muda I /III.a	6		
Pengatur Muda Tk.I /III.b	2	S1	17
Penata / III.c	6		
Penata Tk.I / III.d	7	S2	6
Pembina /IV.a	2		

Data Pegawai Tahun 2019 (Per 31 Desember 2019)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Rahmat Sanjaya, S.H., M.H	Ketua	
2	Yulanto Prafipto Utomo, S.H., M.H	Wakil Ketua	
3	Muhammad Riduansyah, S.H	Hakim	
4	Andreas Punky Maradona, S.H., M.H	Hakim	
5	Nurachmat, S.H	Hakim	
6	Afian Wahyu Pratama, S.H., M.H	Hakim	
7	Sabran A.K, S.H	Panitera	
8	Rejeki Sinaga, S.H	Sekretaris	
9	Hj. Erlynda, S, S.H., M.Hum	Wakil Panitera	
10	Helia Ferial	Panitera Muda Hukum	
11	Yanna Imanely R. Tumurang, SH	Panitera Muda Pidana	
12	Yanti, SH	Panitera Muda Perdata	
13	Aisyah, SH	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	
14	Vicky Billy Wurara, S.H	Kasubag Umum dan Keuangan	
15	Deni Wahyuningsih, S.H	Kasubag	Merangkap

		Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Bendahara Penerima
16	Gunarso, SH	Panitera Pengganti	
17	Rosita Suryanti Napitupulu	Jurusita	
18	Murniati, S.Ag	Jurusita	Merangkap Kasir
19	Arini Widiastuti, S.I.P	Bendahara Pengeluaran	
20	Muhammad Rodansa, S.I.P	Staf PTIP	

Daftar nama honorer yang dibiayai oleh DIPA Tahun Anggaran 2019

No	Nama	Jabatan
1	Herdiyanto	Satpam
2	Abidin Noor	Supir
3	Herni	Pramubakti
4	Yusraini	Pramubakti
5	Pengki Fadli	Satpam
6	Muhammad Syahrur	Supir
7	Indri Puspa Ningrum	Pramubakti

MUTASI

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan		Satker		Tanggal	Keterangan
			Lama	Baru	Lama	Baru		
1	Rahmat Sanjaya, S.H. M.H	197904052001121003	Ketua	Ketua	PN.Mau mere	PN.San gatta	16-01-2019	Mutasi Masuk
2	Vici Daniel Valentino, S.H., M.H	197410302000121003	Wakil Ketua	Hakim	PN. Sangatta	PN.Sleman	11-02-2019	Mutasi Keluar
3	Niken Gustantia Syhadina, S.H, M.H	198808302011012011	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	PN.San gatta	PN.Ten ggarong	08-04-2019	Mutasi Keluar
4	Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H	197807192001121004	Hakim	Wakil Ketua	PN.Pur wokerto	PN.San gatta	17-06-2019	Mutasi Masuk
5	Marjani Eldiarti, S.H	198103212007042001	Hakim	Hakim	PN.San gatta	PN.Ten ggarong	19-06-2019	Mutasi Keluar

	Arini Widiastuti, S.I.P	197409 182006 042001	Kasub bag Kepegaw aian Organisas i dan Tata Laksana	Staf Pelaksana	PTUN Samarin da	PN.San gatta	17-07- 2019	Mutasi Masuk
7	Marihot Sirait, S.H	198509 302003 121004	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	PN.San gatta	PN.Balik papan	31-08- 2019	Mutasi Keluar
	Septi Novia Arini, S.H	198711 102009 042002	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	PN.San gatta	PN.Sam arinda	31-08- 2019	Mutasi Keluar

PROMOSI

No	Nama Pegawai	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
<i>NIHIL</i>				

PENSIUN

No	Nama Pegawai	No. SK	Keterangan
<i>NIHIL</i>			

*DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI
DIKLAT)*

No	Nama Pegawai	Jabatan	Lamanya Diklat	Tempat Diklat	Keterangan
1	Rejeki Sinaga, S.H	Sekretaris	03 Februari 2019 s.d 25 Mei 2019	Kampus BDK Bandung	Diklat Kepemimpinan Tk..IV Angkatan XXVIII dan XXIX
2	Nurachmat, S.H	Hakim	07 April s.d 17 april 2019	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.Mahkamah Konstitusi RI.Bogor	Pendidikan dan pelatihan terpadu sertifikasi Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
3	Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H	Hakim	18 November 2019 s.d 01 Desember 2019	Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I. Mega Mendung	Diklat Hakim Lingkungan Hidup

BAB IV. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparan dan efisien. Anggaran pada Pengadilan Negeri Sangatta terdapat 2 DIPA. Pertama DIPA dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dengan anggaran sebesar Rp3.656.344.000,00(Tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan DIPA kedua dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) (DIPA 03) dengan anggaran sebesar Rp.107.580.000,00(Seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pagu dan realisasi belanja pada DIPA 01 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Belanja Pegawai	2.781.498.000	2.756.184.941	25.313.059
2	Belanja Barang	836.346.000	824.232.415	12.113.585
3	Belanja Modal	38.500.000	37.950.000	550.000
	Total	3.656.344.000	3.618.367.359	37.976.644

Untuk Belanja Modal pada tahun anggaran 2019 ini , Pengadilan Negeri Sangatta mendapat Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP berupa laptop untuk hakim sebanyak 3 unit dengan harga perunit Rp.12.650.000,00 (Dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar dengan total Rp.37.950.000,00 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada CV.SOLUSI ARYA PRIMA KEC.GAJAH MUNGKUR, SEMARANG JAWA TENGAH. Barang sudah diterima dengan baik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pendukung SIPP Nomor : W18-U7/1207a/PL.03/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Pagu dan realisasi belanja pada DIPA 03 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	0
2	Perkara peradilan yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu.	83.580.000	83.385.200	194.800
	Total	107.580.000	107.385.200	194.800

Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	MAP	Jenis PNBP	Jumlah Penerimaan	Jumlah yang disetorkan
1	425231	Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	310.000	310.000
2	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	1.543.000	1.543.000
3	425233	Pendapatan ongkos perkara	6.215.000	6.215.000
4	425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	10.709.501	10.709.501
		TOTAL	18.777.501	18.777.501

Berikut kami sampaikan juga laporan keuangan perkara seperti dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal tahun 2019	52.392.100
2	Penerimaan bulan Januari s/d Desember 2019	286.908.001
3	Pengeluaran bulan Januari s/d Desember 2019	284.284.001
4	Saldo akhir	55.016.100

Dibawah ini Laporan Keuangan Eksekusi :

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal tahun 2019	10.332.000
2	Penerimaan bulan Januari s/d Desember 2019	40.039.000
3	Pengeluaran bulan Januari s/d Desember 2019	42.593.000
4	Saldo akhir	7.778.000

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Selama periode tahun anggaran 2019, Pengadilan Negeri Sangatta mengelola sarana dan prasarana yang menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) meliputi:

1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sangatta merupakan hibah dari Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 digunakan untuk kepentingan gedung kantor Pengadilan, serta rumah dinas jabatan. Tanah yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Tanah	Luas	Keterangan
1	Jl.Prof.Dr.Wirdjonoprodjodikoro, S.H NO.01 Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta	9.245 M ²	Tanah gedung kantor Pengadilan Negeri Sangatta
2	Jl. Soekarno Hatta Komplek Rumah Dinas Dewa Ruci Sangatta	700 M ²	Tanah rumah dinas Pengadilan Negeri Sangatta

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Sangatta per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama /Type Gedung/Bangunan	Luas	Alamat	Kondisi			Keterangan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Gedung Kantor	1.351 M ²	Jl.Prof.Dr. Wirdjono Prodjodikoro, S.H No.01 Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta	✓			Bangunan belum Prototype

Adapun sarana dan prasarana ruangan yang terdapat di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta kelas II adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Wakil Panitera	1	
7	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
8	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
9	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
10	Ruang Kasubag Perencanaan,Tekhnologi	1	

	Informasi, dan Pelaporan		
11	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	
12	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi , dan Tata Laksana	1	
13	Ruang Sidang	3	
14	Ruang Mediasi dan Diversi	1	
15	Ruang Perpustakaan	1	
16	Ruang Arsip	2	
17	Ruang Server	1	
18	Ruang Posyankum, Bapas, Peksos	1	
19	Ruang Laktasi dan kesehatan	1	
20	Ruang Jaksa	1	
21	Ruang Tahanan	3	
22	Ruang Tamu Terbuka	1	
23	Ruang Kamar Mandi Umum	4	
24	Ruang Barang Bukti	1	
25	Ruang Gudang	1	

3. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	✓			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	✓			
3	Rumah Dinas Hakim	6	✓			
4	Rumah Dinas Panitera	1	✓			
5	Rumah Dinas Sekretaris	0				Sekretaris belum memiliki rumah dinas

4. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Baik	Kondisi		Keterangan
				Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Kijang Inova	2011	✓			
2	Kijang Super	2004		✓		
3	Kijang Inova	2010	✓			
4	Fortune (Pinjam pakai dengan Pemkab Kutim sampai dengan Bulan Februari 2019)		✓			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Yamaha Jupiter	2008	✓			
2	Yamaha Jupiter	2008	✓			
3	Yamaha Scorvio	2008	✓			
4	Yamaha Jupiter MX	2005	✓			
5	Yamaha Jupiter MX	2005	✓			
6	Yamaha Vega R	2004			✓	
7	Yamaha Vega R	2004			✓	
8	Yamaha Vega R	2004			✓	
9	Suzuki Smash (Pinjam pakai dengan Pemkab Kutim)	2004	✓			

5. Peralatan dan Mesin

No	Sarana/Prasarana Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	PC Unit	20	4 unit dari MA (Pendukung e-court)
2	Laptop	17	3 unit pengadaan 2019
3	Printer	26	

4	AC	18	
5	Faximile	2	
6	Scaner	2	
7	Portabel Water Pump	1	
8	Station Wagon	3	
9	Sepeda Motor	9	
10	Mesin Ketik Manual Standar	6	
11	Lemari Kayu	24	
12	Rak Kayu	22	
13	Filling Kabinet Besi	8	
14	Filling Kabinet Kayu	3	
15	Buffet	8	
16	White Board	17	
17	Mesin Absensi	1	
18	Meja Kerja Kayu	33	
19	Kursi Besi Metal	204	
20	Kursi Kayu	35	
21	Sice	3	
22	Bangku Panjang Besi /Metal	21	
23	Meja Rapat	1	
24	Meja Komputer	11	
25	Meja Receptionist	1	
26	Jam Elektronik	17	
27	Mesin Pengisap Debu/Vacum Cleaner	1	
28	Mesin Potong Rumput	12	
29	AC Split	18	
30	Kipas Angin	8	
31	Tandon Air	4	
32	Tape Recorder	1	
33	Sound System	3	
34	Lambang Garuda Pancasila	3	
35	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
36	Tiang Bendera	2	
37	Dispenser	2	
38	Mimbar / Podium	1	
39	Lambang Instansi	1	
40	Handy Cam	1	
41	Pesawat Telephone	11	

42	Faximile	2	
42	Recevier St/ Uhf	1	
44	Local Area Network	1	
45	Server	2	1 unit dari MA (pendukung e-court)
46	Rak server	1	1 unit dari MA (pendukung e-court)
47	KiosK Touchscreen	1	1 unit dari MA (pendukung e-court)
48	UPS PC.Unit	4	4 unit dari MA (pendukung e-court)
46	Router	1	
47	TV LED	2	
48	UPS	2	
49	CCTV	1	
50	Anti Virus	1	
51	Bangunan Gedung Permanen	3	
52	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	
53	Monogrfi	4	
54	Buku Lainnya	586	
55	Alat Music Moderen	1	

Dan Sarana dan Prasarana melalui pengadaan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

N0	Nama Paket Pengadaan	Uraian/ Nama barang	Jumlah	Keterangan
1	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Laptop untuk Hakim	3 unit	

Untuk PTSP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar selama tahun 2019

- ✧ Surat masuk sejumlah 1122
- ✧ Surat keluar sejumlah 1484

C.Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penelusuran perkara di pengadilan yaitu SIPP.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah meluncurkan e-Court. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses pendaftaran gugatan/permohonan (e-Filing), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-Payment), serta melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik (e-Summons). Aplikasi e-Court terhubung dengan aplikasi SIPP dalam hal pendaftaran perkara.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui pasal 28 huruf b Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan bahwa “pengadilan yang dapat mencapai nilai pada aplikasi Evaluasi SIPP sebesar 600 selama 3 (tiga) bulan berturut-turut”; dan telah direvisi melalui surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1153/DJU/HM02.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penerapan Register Elektronik pada pengadilan, bahwa “Untuk pengadilan dengan jumlah perkara lebih dari 2000 perkara disyaratkan mencapai nilai pada aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP sebesar 750 selama 6 (enam) bulan berturut-turut”.



masyarakat umum.

Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan sosialisasi e-court pada tanggal 14 Maret 2019 yang dihadiri oleh Bapak Bupati Kutai Timur beserta jajarannya dan para advocat yang ada di wilayah Sangatta. Dan samapai dengan tanggal 31 Desember yang mendaftar melalui e-court hanya 2 pendaftar. Hal ini terjadi kemungkinan kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk



➤ Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Sangatta

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan web based application suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajahan web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan internet atau intranet.

Dukungan teknologi informasi dalam rangka keterbukaan informasi dan pelayanan kepada publik di Pengadilan Negeri Sangatta secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perangkat lunak atau Aplikasi pendukung
 - a. Website Pengadilan Negeri Sangatta
Website Pengadilan Negeri Sangatta beralamat id.pn-sangatta.go.id yang berisi informasi profil, transparasi laporan, kegiatan, berita pengadilan, persyaratan, info perkara, putusan dan pengumuman.
 - b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
SIPP merupakan aplikasi berbasis web yang menyediakan informasi perkara mulai dari pendaftaran sampai dengan minutas dengan akses langsung melalui alamat : <http://sipp.pn-sangatta.go.id/> atau mengunjungi website resmi Pengadilan Negeri Sangatta terlebih dahulu.

- c. Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Mahkamah Agung telah membuat aplikasi SIWAS yang beralamat di *siwas.mahkamahagung.go.id*, untuk itu Pengadilan Negeri Sangatta telah menunjuk petugas operator SIWAS untuk memandu dan melayani pengaduna bagi masyarakat yang membutuhkan.
- d. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
Pengadilan Negeri Sangatta juga menggunakan aplikasi berbasis web dari Mahkamah Agung dalam rangka publikasi putusan. Dengan akses ke alamat <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sangatta>

Selain aplikasi perkara yang telah disebut diatas tadi ada beberapa aplikasi pendukung kesekretariatan juga sudah digunakan seperti aplikasi KOMDANAS, SIMAK BMN, PERSEDIAAN, SAIBA , untuk bagian Umum dan Keuangan SIKEP untuk ,Kepegawaian RKA-K/L, SIRUP, untuk perencanaan.

2. Perangkat Pendukung (Infrastruktur)

Saat ini perangkat pendukung server yang terdapat di Pengadilan Negeri Sangatta untuk melakukan Pelayanan public adalah sebagai berikut :

➤ Jaringan

Modem ADSL	ADSL 2+ Router
Jumlah HUB/SWITCH	1 Buah
Jumlah Wireless Router	4 Buah

➤ Server Aplikasi CTS/SIPP

Type Model	Fujitsu Premergy RX 1330 M1
Processor	Intel Xeon E-3-1231v3
Memory	8Gb
Hardisk	2
Sistem Operasi	Windows Server 2012 R2

➤ Webhosting

Nama Web Hosting	Dapur Hosting
Bandwith	50 GB
Disk Space	2 GB

BAB V PENINGKATAN PELAYAN PUBLIK

➤ *Akreditasi Penjamin Mutu*

Akreditasi Penjamin Mutu merupakan pelayanan peradilan guna meningkatkan pelayanan publik serta peradilan unggul. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya untuk memperoleh pengakuan dari lembaga penilai independen melalui audit penjaminan mutu sesuai standar internasional dengan menggunakan anggaran swadaya. Namun Tidak semua pengadilan negeri mampu untuk menyediakan anggaran swadaya tersebut apabila tidak disediakan oleh DIPA pengadilan negeri. Yang melatar belakangi Dirjen Badilum melaksanakan akreditasi penjaminan mutu adalah Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 Pengadilan Negeri Bau Bau, Pengadilan Negeri Mempawah dan terakhir Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Sleman.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana Badan Akreditasi lainnya seperti Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan Akreditasi Rumah Sakit (BAN RS) dalam memberikan standar penilaian kepada Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tinggi.

➤ *Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau kelembagaan Pemerintah di Negara Republik Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "PTSP"). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, sejak sekitar bulan Februari tahun 2018 sudah mulai menerapkan standar PTSP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Sangatta ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut: 1) Pemohon mengambil nomor antrian dan atau mengisi buku tamu yang sudah disediakan, 2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan, 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut: 1) Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, 2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, 4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sangatta. Seluruh pelayanan publik dilakukan pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sangatta

Terdapat 4 meja pelayanan yang dibuka, yaitu:

- Perdata

Meja Perdata melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan Perdata. Pelayanan publik tersebut antara lain : pendaftaran perkara perdata permohonan, gugatan.

- Pidana

Meja Pidana melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan Pidana. Pelayanan publik tersebut antara lain : pendaftaran perkara pidana biasa, praperadilan, dsb.

- Hukum, Pengaduan, Informasi

- Meja Hukum melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan Hukum. Pelayanan publik tersebut antara lain : pembuatan surat keterangan, pendaftaran badan hukum, pendaftaran surat kuasa, dsb
- Meja Pengaduan melayani layanan pengaduan terhadap aparat peradilan, baik aparatur Pengadilan Negeri Sangatta maupun

Pengadilan lainnya, termasuk bantuan dalam penggunaan aplikasi SIWAS oleh masyarakat.

- Meja Informasi melayani layanan pencarian / bantuan informasi dan pengisian buku Tamu.

- Umum

Meja Umum melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi sub bagian umum dan keuangan. Pelayanan publik tersebut antara lain : pelayanan surat masuk, penerimaan tenaga magang / praktek kerja lapang, dsb.

- Pojok E-Court

Untuk mewujudkan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi untuk melayani maka dengan ini Pengadilan Negeri Sangatta telah menyediakan Pojok E-Court (E-Court Corner) yang telah dilengkapi dengan fasilitas meja dan kursi, PC dengan jaringan wifi, banner petunjuk pendaftaran E-Court, leaflet tentang E-Court dan sudah disosialisasikan kepada para advocat yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta. Pojok E-Court gunanya untuk membantu dalam hal pendaftaran secara online baik itu pengajuan gugatan, gugatan sederhana, dan pengajuan permohonan.





Salah satu cara Pengadilan Negeri Sangatta memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung, maka para petugas PTSP diberikan sosialisasi pelayanan publik bekerjasama dengan BRI Kantor Cabang Sangatta bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada pengunjung . Dan pada bulan Juli lalu juga Pengadilan Negeri Sangatta sudah melaksanakan sosialisasi juga mengenai pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sekaligus sosialisasi mengenai Surat

Keterangan (Eraterang) pada Pengadilan Negeri Sangatta.



➤ *Inovasi Pelayanan Publik*

❖ **Pojok Kuliner**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap kenyamanan kepada para pengunjung atau masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Sangatta telah berinovasi menyediakan “Pojok Kuliner” yang berada di ruang depan PTSP yang menyediakan minuman, teh, dan kopi, ada juga kue dan permen yang dapat dinikmati. Selagi menunggu proses pelayanan selesai pengunjung bisa sambil menikmati minuman dan kue yang sudah disiapkan.



❖ Pojok Baca

Selain dari Pojok Kuliner Pengadilan Negeri Sangatta juga menyediakan “Pojok Baca”, Bagi para pengunjung selama menunggu sidang dimulai atau menunggu selesainya



proses yang diajukan mereka bisa sambil membaca buku-buku yang sudah disediakan pada almari yang di letakkan di lobby Pengadilan Negeri Sangatta. Ada beberapa pilihan buku yang telah disediakan mulai dari buku-buku Pengetahuan Umum buku-buku tentang hukum, buku-buku tentang hobi dan tentang edukasi anak, ada juga permainan anak puzzle. Bagi para pengunjung yang membawa anak bisa sambil menunggu di pojok baca dan anak mereka bisa sambil belajar dan bermain. Buku-buku yang disediakan kami bekerja sama dengan Perpustakaan Daerah untuk melengkapi berbagai macam pilihan buku.

BAB IV PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomor : KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 , Pengawasan internal adalah pengawasan dari lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan perundang-undangan.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat Pengawas yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah. Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang yang berlaku untuk saat ini:

KOORDINATOR DAN DAFTAR HAKIM PENGAWAS BIDANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS
2	MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.	HAKIM	PENGAWAS BIDANG SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALAK
			PENGAWAS APLIKASI SIKEP
			PENGAWAS APLIKASI KOMDANAS
		HAKIM	PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PIDANA
			KIMWASMAT
			PENGAWAS TILANG
3	ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.	HAKIM	PENGAWAS SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

			PENGAWAS SITUS id.pn-sangatta.go.id
		HAKIM	PENGAWAS KEPANITERAAN HUKUM
			PENGAWAS DIREKTORI PUTUSAN (UPLOAD PUTUSAN)
			PENGAWAS KEARSIBAN PERKARA
			PENGAWAS AKSES KEADILAN (BANTUAN HUKUM, PEMBEBASAN BIAYA PERKARA, SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN)
		HAKIM	HUMAS
4	ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.MH.	HAKIM	PENGAWAS SUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN
			PENGAWAS APLIKASI SIMAK-BMN, SAIBA, SAS
			PENGAWAS LAYANAN PUBLIK
			PENGAWAS PERPUSTAKAAN
5	NURACHMAT, S.H	HAKIM	PENGAWAS KEPANITERAAN PERDATA
			PENGAWAS EKSEKUSI
			PENGAWAS APLIKASI KOMDANAS BIAYA PERKARA
			PENGAWAS PANGGILAN/PEMBERITAHUAN KEJURUSITAAN (DELEGASI MASUK/DELEGASI KELUAR)

2. Untuk peningkatan kapasitas dan integritas dilakukan pula pembinaan-pembinaan secara terjadwal dan kontinyu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Rapat/Pembinaan Hakim

- Rapat/pembinaan terhadap Hakim dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pimpinan (KPN/WKPN).
- Pada rapat/pembinaan dapat dibahas permasalahan-permasalahan hukum, permasalahan teknis, ataupun kebijakan/perencanaan pengadilan.
- Pimpinan (KPN/WKPN) dapat memberikan materi atau menunjuk hakim untuk memberikan materi pembinaan.

2. Rapat Bulanan

- Rapat bulanan diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan diikuti oleh seluruh hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf di Pengadilan Negeri Sangatta.
- Rapat dipimpin oleh pimpinan pengadilan (KPN/WKPN), dalam rapat dapat dilakukan pembinaan berupa penyampaian materi hukum atau materi yang relevan dengan peradilan. Dapat pula dibahas atau disosialisasikan

tentang kebijakan-kebijakan pimpinan pengadilan, permasalahan-permasalahan teknis yang *urgent*, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi.

- Rapat bulanan seyogyanya diselenggarakan pada minggu pertama dalam setiap bulan.

3. Rapat Kepaniteraan dan Kesekretariatan

- Rapat kepaniteraan dipimpin oleh Panitera/Wakil panitera sedangkan rapat kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam satu bulan pada minggu pertama tiap bulan, atau kapan diperlukan.
- Panitera dan Sekretaris melakukan pembinaan dalam rapat yang dipimpinnya. Dalam rapat dapat dibahas mengenai perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi/pengendalian maupun pembahasan tentang hal-hal teknis dan pengambilan keputusan mengenai teknis lingkup bagiannya.

4. Rapat Teknis/Sub Bagian

- Rapat dipimpin oleh Hakim Pengawas atau Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda yang diikuti staf pada bagiannya.
- Rapat dilakukan setidaknya 2 (dua) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Pada rapat dapat dibahas permasalahan-permasalahan teknis pada bagiannya, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.

5. Pembinaan Teknis Pegawai

- Pembinaan diberikan terhadap seluruh hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf yang diselenggarakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Kehadiran/peserta pembinaan dapat disesuaikan disesuaikan dengan materi yang diberikan, sehingga materi teknis kesekretariatan dapat hanya dihadiri pejabat/staf kesekretariatan. Begitu pula materi pembinaan tentang teknis perkara, maka pembinaan dapat hanya dihadiri oleh pejabat/staf bagian kepaniteraan.
- Pemberi materi dalam pembinaan dapat dilakukan oleh pimpinan (KPN/WKPN), Hakim, Panitera/Wakil panitera, Sekretaris atau pihak lain yang ditunjuk.

3. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai SOP.
4. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Sekretaris
5. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya

B. EVALUASI

Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas pokok yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Sangatta,
2. Akibat dari kekurangan pegawai ini, disamping pegawai yang mempunyai tugas rangkap, terdapat juga beberapa tenaga Honorer yang diberdayakan untuk membantu administrasi setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas pokoknya sebagai pramubhakti.

BAB VII. PENUTUP

A. Kesimpulan

- Pengadilan Negeri Sangatta telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik
- Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik. Ruang Arsip yang dimiliki sampai dengan saat ini ada 2 ruangan
- Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui website : dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Sangatta .

B. Rekomendasi

1. Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah Orang dengan rincian 2 Orang Pengelola IT, 2 Orang Operator komputer IT, 2 orang akuntan (sebagai kasir perdata dan pengelola Keuangan DIPA) serta 9 Orang staff administrasi.
2. Sampai dengan saat ini Pengadilan Negeri Sangatta belum memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam pelaksanaan Belanja Modal meminjam tenaga dari instansi lain, diharapkan agar Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Samarinda mengadakan pelatihan tersebut.
3. Perlu ditambah rak arsip , rak yang ada sudah full, Poliklinik dan Ruang Serbaguna yang dibangun di tanah kantor Pengadilan Negeri Sangatta
4. Demi kenyamanan perkantoran perlu dibuatkan pagar penyekat bangunan untuk 4 titik, disebabkan Pemda tidak memperbolehkan semua instansi membuat pagar halaman.
5. Mengingat kantor Pengadilan Negeri Sangatta sudah dihibahkan, kiranya Mahkamah Agung RI dapat membangun kantor Pengadilan Negeri Sangatta sesuai prototype karena sampai dengan sekarang masih merupakan bangunan lama yang belum sesuai dengan prototype Mahkamah Agung RI.
6. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas SDM

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2019 ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari materiil yang disajikan maupun sistematika penyajiannya, oleh karena itu mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan laporan kami dimasa yang kan datang.

Sangatta, 02 Januari 2020



